

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Cryptocurrency

##### 1. Sejarah Cryptocurrency

Pada tahun 1983, David Chaum, seorang programmer di Universitas Berkeley, mengembangkan inovasi *Blind Signature*. Ini adalah cara membayar yang tidak dapat diketahui dalam membedakan individu dari pembayaran sebelumnya. *Sypherpunks*, sekelompok anarkis libertarian, menulis dokumen yang disebut *The Crypto Anarchist Manifesto* pada akhir tahun 1980-an. Dalam manifesto mereka, mereka menyebutkan beberapa keuntungan jenis kripto kontemporer, seperti proteksi data diri pseudoanonim, bentuk kenyataan kerja, enkripsi kunci publik maupun privat, lalu disendirikan dari jenis mata uang yang dibantu pemerintah.

Selanjutnya, Adam Beck mengenalkan prosedur *proof-of-work* awal pada tahun 1997. Prosedur ini akan sangat bermanfaat untuk mengontrol kuantitas jenis kripto yang tersebar. Pada tahun tersebut, Wei Dei, seorang peneliti di perusahaan *Microsoft* dan anggota *cypherpunk* lainnya, meluncurkan *B-money*, untuk mengadopsi gagasan desentralisasi. Dalam kurun waktu tujuh tahun setelah itu, pada 2004, ilmuwan komputer dan anggota *cypherpunk* Hal Finney mengubah protokol bukti kerja Adam Beck membentuk *Reusable Proof Of Work* (RPOW). RPOW memudahkan usernya guna mengirim dan menghapus token online. Setiap orang akan melakukannya. Ini adalah proses pertama yang menggunakan sistem kas digital untuk menunjukkan bukti pekerjaan.

Pada tahun yang sama, *Bit Gold*, yang dibikin oleh intelektual komputer dan juga kriptografer Nick Szabo, juga diluncurkan. Jenis uang kripto yang paling awal,

Bitcoin, diluncurkan pada 2009, dan *Bit Gold* adalah protokol yang menggabungkan ide desentralisasi Wei Dei dan RPOW. Peluncuran ini dilakukan setelah makalah yang ditulis dengan nama pengganti Satoshi Nakamoto berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* dirilis.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Cryptocurrency

*Cryptocurrency* ialah sistem jenis uang virtual dengan pemakainya bisa membayar kegiatan bisnis dengan mata uang digital.<sup>7</sup> Dalam kriptografi, istilah "*cryptocurrency*" mengacu pada suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pergantian token digital secara luas dan melakukan proses pelepasan data secara aman.<sup>8</sup> *Cryptocurrency* adalah solusi untuk masalah skema pemberian yang berpegang pada orang ketiga untuk perhimpunan pencetak dan alat penyetoran uang virtual. Penemuan, seperti penambangan emas, adalah awal kehadiran *cryptocurrency*. Setelah itu, emas yang ditambang dapat ditukar dengan uang biasa di negara mana *cryptocurrency* ditukarkan. Seperti saham dan emas, dampak tambang *cryptocurrency* kerap dipakai untuk alat pemodalan. Selain itu, mereka digunakan dalam transaksi virtual, bagai dalam permainan virtual, aplikasi media sosial, dan aplikasi lainnya. Sekarang, ada lebih dari 1500 jenis uang kripto. Sedikit banyak yang paling dikenal orang adalah bitcoin, etherum, ripple, litecoin, dogecoin, mrai, daschoin, dan mrai. Sebab beda atas jenis uang kertas yang tertera, pertumbuhan cepat mata uang digital *cryptocurrency* telah mengganggu sistem pembayaran dan keuangan di seantero dunia.

---

<sup>6</sup> Shapiro, Alan C., and Paul Hanouna. *Multinational financial management*. John Wiley & Sons, 2019.

<sup>7</sup> Syamsiah, N.O. (2017). *Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. *Indonesia Jurnal on Networking And Security*, DOI: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>. h. 53-61.

<sup>8</sup> Dourado, E., & Brito, J. (2014). *Cryptocurrency*. *The New Palgrave Dictionary of Economics*. Online Edition. DOI: <http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>. p.7.

Pada intinya di banyak negara berkembang layaknya Indonesia, banyak orang saat ini berinvestasi dalam *cryptocurrency*, karena dibuat dengan rumus matematika yang didasarkan pada kriptografi terdesentralisasi, yang membuatnya jauh lebih aman. Dengan mengingat bahwa *cryptocurrency* adalah salah satu sistem emas banyak tidak terdorong oleh praktik politik lokal dan internasional, pemerintah berkuasa untuk menerapkan pajak harus adil bagi user data daripada hanya menggunakannya untuk investasi.<sup>9</sup>

Investasi, juga disebut pendanaan modal, adalah hubungan antara investor (seorang individu atau perhimpunan yang memerlukan kebutuhan usaha) dan investee.<sup>10</sup> Investasi bisa didefinisikan sebagai transaksi bisnis yang dikerjakan dengan individu maupun badan hukum berfungsi meningkatkan dan juga memegang teguh jumlah modal dalam wujud uang tunai (*cash*), instrumen (*equipment*), aset tidak bergerak, haki, dan keahlian.<sup>11</sup> Tidak diragukan lagi, pertumbuhan investasi di Indonesia terdorong melalui banyak keadaan, salah satunya ialah regulasi hukum yang luar biasa penting bagi banyak pengusaha.<sup>12</sup> Ketika dalam saham pendanaan *cryptocurrency* menjadi sangat menguntungkan pada seluruh dunia, publik di Indonesia sedari tertarik buat *invest* uang mereka di sana. Ini bahkan terjadi lewat terlarang agar mendapatkan *benefit* dan juga investasi untuk mengikuti pertumbuhan teknologi sekarang. Pemerintah mulai membuat peraturan untuk melindungi pelaku investor *cryptocurrency* karena banyaknya orang yang melakukan investasi *cryptocurrency*

---

<sup>9</sup> Wibisono, M.G. (2020). *Ketidakkampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency, Transformasi Global*. 6 (1).

<sup>10</sup> Simanjuntak.A. (2018). *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. h. 112.

<sup>11</sup> Rahman, A.dan Suratman. (2019). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 3.

<sup>12</sup> Jumiadi, D.A.A.N.J. dan Markeling, I.K. (2018). *Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia*. *Kerta Semaya*. 4 (3). DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077>. h.7.

secara ilegal. Ini dilakukan agar investasi *cryptocurrency* dapat menjadi bisnis yang sah di Indonesia di masa depan.

Dengan mengeluarkan beberapa peraturan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) memastikan pasar fisik aset kripto di perdagangan berjangka. Ada beberapa aturan yang dibuat untuk memungkinkan pengusaha bertujuan membangun usaha dalam zaman pembaharuan komoditi virtual. Ini bertujuan untuk menjamin bisnis di sektor digital, memberikan keamanan bagi bisnis tersebut, dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor yang berinvestasi dalam perdagangan aset kripto. Yang terpenting, aturan ini juga mencakup undang-undang untuk mencegah pembiayaan terorisme dan money laundering. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Mengenai Ketentuan Teknik untuk Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka ialah salah satu peraturan berlaku untuk investasi *cryptocurrency* saat ini.

### 3. Cara Kerja *Cryptocurrency*

*Blockchain* ialah gerombolan dari meningkat satu blok yang mencetak rantai. Saban blok menguasai tiga komponen: data, nilai hash dari blok sebelumnya, dan nilai hash dari blok sebelumnya.<sup>13</sup> Tipe informasi yang mencadangkan pada blok berbeda-beda. Sebagai ilustrasi, teknologi blockchain yang diterapkan pada Bitcoin akan menyimpan detail transaksi seperti nilai koin, penerima, dan pengirim.

Keamanan *blockchain* ditingkatkan melalui berbagai proses yang digunakan. Pertama, teknik hash kriptografi digunakan, yang membuat blok dan seluruh isinya

---

<sup>13</sup> Noorsanti, Rina Candra, Heribertus Yulianton, and Kristophorus Hadiono. "*Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*." (2018).

unik dengan nilai hash. Ketika blok dibikin, nilai hash dihitung sekaligus. Metode ini meningkatkan keamanan *blockchain* karena jika seseorang membarui salah satu blok melalui rantai blok, jumlah hashnya akan berganti dan blok selanjutnya juga tidak membuktikan lagi dikarenakan tidak mendindingi jumlah hash yang sah dari blok sebelumnya. Dengan kata lain, jika seseorang mengubah satu blok, seluruh rantai blok akan tidak valid lagi.

Untuk melambatkan penciptaan blok baru, proses *proof-of-work* (yang berarti menaksir *proof-of-work* seluruh blok) adalah operasi kedua. Mekanisme ketiga ialah pengolahan disebarluaskan. Semua orang dapat bergabung dengan *blockchain* karena jaringan pribadi. Seseorang akan menerima replika komplet *blockchain* pas bergabung. Saat blok baru dibikin, setiap anggota jaringan nanti menerimanya. Setiap node dalam jaringan ini membuat konsensus untuk membedakan blok yang valid dari yang tidak valid. Setelah memverifikasi bahwa keseluruhan blok telah valid, saban node hendak melebihkan node baru ke *blockchainnya* satu-satunya. Untuk mengubah *blockchain* dengan berhasil, Anda harus mengubah semua blok dalam rantai, mengulangi bukti pekerjaan untuk setiap blok, dan mengawasi lebih dari setengah dari hubungan antar rekan. Ini adalah satu-satunya cara blok yang sudah dirubah bisa didapat bagi seluruh orang.

Secara konseptual, teknologi *blockchain* dan dasar informasi terdistribusi mirip. Data dicatat lalu hendak disimpan dan diserahkan ke setiap bagian jaringan di basis data terdistribusi. Selain itu, teknologi ini memungkinkan pihak ke tiga, seperti lembaga keuangan atau pemerintah, untuk menghilangkan jenis uang kripto. Ide penghapusan pihak ketiga tersebut sudah ada selama sekitar 30 tahun. Selain itu, dengan menggunakan gabungan kunci publik kriptografi serta teknologi jaringan *peer-to-peer*, teknologi *blockchain* dapat mencegah transaksi ganda. Menurut penelitian sebelumnya,

teknologi *blockchain* didefinisikan sebagai kelompok bagian informasi bakal terhubung satu dengan lain melalui manfaat hash dan enkripsi domain *cryptocurrency* yang memiliki karakter:

- a. Memiliki pembukuan yang tersebar dan dapat diakses di seluruh jaringan peer-to-peer. Proses pembukuan selalu diverifikasi melalui konsensus yang diperkenankan pada tiap titik di jaringan.
- b. Transparansi semua anggota bisa memantau penjelasan yang disimpan pada *blockchain* namun tidak bisa mengubahnya sebab penjelasan tidak akan berubah karena rangkaian autentikasi dan semua simpul mempunyai *value* yang sama.
- c. Ciri-ciri kontrak pintar: alat atau rangkaian bertujuan menyimpan semua aturan yang akan dipakai pada penawaran pengaturan kontrak. Setelah setiap anggota mencapai kesepakatan, metode atau media ini secara otomatis akan melakukan verifikasi dan eksekusi. Dengan mempertimbangkan fitur-fitur ini, Ada kemungkinan keterangan yang disimpan melalui teknologi *blockchain* ialah akurat dan juga sah.

#### **4. Perbedaan Mata Uang Cryptocurrency Dengan Mata Uang Konvensional**

Berbeda dengan jenis uang konvensional, mata uang kripto dianjurkan dari pemerintah pusat dan membolehkan bank sentral bertujuan membuat kebijakan moneter. Mata uang kripto adalah aset digital.<sup>14</sup> Mata uang konvensional lebih dapat dihitung karena sangat tergantung pada inflasi, perdagangan, krisis, politik, dan kondisi

---

<sup>14</sup> Islam, Mohammad Rabiul, et al. "*Cryptocurrency vs. fiat currency: architecture, algorithm, cashflow & ledger technology on emerging economy: the influential facts of cryptocurrency and fiat currency.*" 2018 International Conference on Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M). IEEE, 2018.

ekonomi global lainnya. Berbeda dengan jenis uang kripto, harga dan fluktuasi mereka makin susah untuk diketahui.<sup>15</sup>

Permintaan dan penawaran, serta berbagai masalah yang beredar, sangat memengaruhi harga mata uang kripto. Ada perbedaan tambahan. Sementara jenis uang konvensional seperti dolar dan euro amat tercantol dengan inflasi, perdagangan, krisis, politik, dan faktor lainnya di seluruh dunia, harga dan fluktuasi mata uang kripto lebih dapat diprediksi. Dolar AS ialah salah satu contoh jenis uang global yang tidak senantiasa tersaji atau belum tentu dilarang oleh pemerintah, tetapi mata uang kripto mempunyai perangkat yang tidak dipunyai oleh jenis mata uang lain. Tiga hal memengaruhi harga Bitcoin, salah satu jenis uang kripto yang paling terkenal: power pasar, berita baru, serta spekulasi investor.<sup>16</sup>

## 5. Kelebihan & Kekurangan Cryptocurrency

Mata uang Cryptocurrency memiliki kelebihan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pengiriman dana menjadi lebih mudah antara kedua pihak yang terlibat pada suatu transaksi;
- b. Biaya pemrosesan yang lebih rendah daripada lingkup besar bank dan instansi keuangan lainnya;
- c. Penyelesaian secara langsung pada pertukaran mata uang kripto;
- d. Pemilik mata uang kripto dapat mengirimkan apa yang mereka inginkan ke pedagang atau penerima tanpa memberikan informasi apa pun selama proses pertukaran mata uang kripto;

---

<sup>15</sup> Andrianto, Yanuar, and Yoda Diputra. "The effect of cryptocurrency on investment portfolio effectiveness." *Journal of finance and accounting* 5.6 (2017): 229-238.

<sup>16</sup> Ciaian, Pavel, Miroslava Rajcaniova, and d' Artis Kancs. "The digital agenda of virtual currencies: Can BitCoin become a global currency?" *Information Systems and e-Business Management* 14 (2016): 883-919.

<sup>17</sup> Thakur, Kumar Krishnan, and G. G. Banik. "Cryptocurrency: its risks and gains and the way ahead." *IOSR Journal of Economics and Finance* 9.2 (2018): 38-42.

- e. Sebab kripto bisa dibikin NSA, pelunasan melalui dompet tidak bisa dijalankan oleh orang selain yang memiliki dompet sendiri, kecuali dibajak;
- f. Tidak ada partisipasi pihak ketiga;
- g. Transaksi didesentralisasi, yang dimaksud adalah jaringan bekerja dengan cara pengguna ke pengguna.

Disamping kelebihanannya, kripto sendiri juga memiliki kekurangan.<sup>18</sup>, yaitu:

- a. Kripto ialah serba digital dan juga tidak mempunyai penyimpanan pusat; oleh karena itu, dana mata uang digital bisa dilenyapkan melalui *crash* komputer apabila tidak ada cadangan kepunyaan;
- b. Harga kripto bergantung pada penawaran dan permintaan;
- c. Kripto tidak aman dari ancaman pembobolan;
- d. Kripto sangat sulit untuk dipahami;
- e. Jika pengusaha tidak memahami dengan baik mata uang kripto, mereka akan kehilangan uang mereka;
- f. Ini karena kripto itu sendiri tidak diterima di sebagian negara dan juga sebagian toko online pun enggan menerimanya;
- g. Tidak dapat dikembalikan setelah pembayaran dilakukan.

## 6. Jenis Mata Uang Cryptocurrency

Pada informasi yang terdapat pada *coinmarketcap.com*, ada sekitar 2106 jenis kripto yang diperjualbelikan. Terdapat tiga jenis yang paling populer:

- a. Bitcoin.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan untuk membuat Bitcoin pada tahun 2009. Semua orang tahu bahwa Bitcoin adalah jenis kripto yang paling awal berhubungan pada desentralisasi, yang berarti kendali terdapat di tangan *user* itu sendiri diluar aturan pertukaran.<sup>19</sup> Jepang sekarang menjadi negara pertama yang menerima dan menganggap Bitcoin sebagai metode pembayaran. Bitcoin memiliki sejumlah fitur, seperti:<sup>20</sup>

- a) Terdesentralisasi. Bitcoin dapat digunakan untuk membeli barang elektronik, seperti mata uang konvensional. Namun, fitur terdesentralisasi Bitcoin adalah hal yang membedakannya menggunakan uang kertas ataupun mata uang virtual yang bersumber platform. Maka dari itu, tidak adanya kelompok atau lembaga yang mengontrol jaringan Bitcoin. Suatu algoritma mengontrol pasokannya, dan setiap orang di internet dapat mengaksesnya.
- b) Fleksibel. Wallet ataupun dompet yang menyimpan Bitcoin bisa dengan gampang dikonfigurasi secara virtual tanpa dipungut biaya dan tanpa peraturan. Transaksi Bitcoin juga mudah dilakukan di antara negara.
- c) Transparan. Setiap kali transaksi akan ditransmisikan ke *blockchain*. Setelah memvalidasi transaksi, penambang mau mencatatnya di blok dan mengumumkannya blok tersebut ke node lain. Jejak seluruh pertukaran akan dicadangkan dan didistribusikan di broker yang terbuka, sehingga tiap penambang mempunyai salinan dan bisa memverifikasinya.
- d) Cepat. Pertukaran dikirim pada beberapa saat, dan kemudian penambang memverifikasinya dan membutuhkan waktu sekitar sepuluh menit. Oleh karena

---

<sup>19</sup> Andrianto, Yanuar, and Yoda Diputra. "The effect of cryptocurrency on investment portfolio effectiveness." *Journal of finance and accounting* 5.6 (2017): 229-238.

<sup>20</sup> Chuen, David LEE Kuo, Li Guo, and Yu Wang. "Cryptocurrency: A new investment opportunity?" *The journal of alternative investments* 20.3 (2017): 16-40.

itu, orang bisa mengirim Bitcoin saat dia lagi berada dimanapun, dan pertukaran lazimnya hendak terlaksana dalam hitungan menit.

e) Anggaran pertukaran rendah. Tidak ada biaya bertujuan melakukan pengiriman secara historis; akan tetapi, yang memiliki ataupun penambang bisa menetapkan untuk melunasi lebih banyak untuk mempercepat transaksi.

b. Ethereum

Berbeda dengan Bitcoin yang cuman bisa dibuat dengan metode menambang, Ethereum pertama kali dikenalkan pada agustus 2014 sebagai potongan dari *presund crowdfunding*. 60 juta Ethereum diserahkan kepada para kontributor *presale* dan 12 juta Ethereum diberikan kepada *developer* mata uang dan Yayasan Ethereum. Selagi *presale Ethereum Foundation*, sekitar 22 Juli 2014 sampai 2 September 2014, Ether pertama kali dijual dengan tingkat 2.000 ETH per 1 Bitcoin. Nilai pertama Bitcoin diperjual belikan antara \$0,235 sampai \$0,316 pada saat itu. Ether diproduksi sebanyak 10,7 juta dari *launching* pertama pada agustus 2015 sampai agustus 2016, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 14,8%.

c. Ripple

Jed McCaleb membuat Ripple pada September 2013. Ada bank contohnya *Bank of America, Santander, American Express*, dan UBS saat ini menggunakan Ripple sebagai jaringan pembayaran. Ripple terpusat, oleh karena itu mereka hanya dapat mengedarkan unit sesuai keinginan mereka, berbeda dengan Bitcoin yang didesentralisasi. Yayasan Ripple, yang sudah menghasilkan 100 miliar unit XRP, juga bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Di akhir Desember 2017, Chris Larsen, *co-creator* dan juga sebagai yang memiliki token Ripple terbesar, sukses mengalahkan Jeff Zuckerberg dalam perlombaan kontrol finansial. Dia telah mencapai peningkatan sebesar 30.000 persen setiap tahun.

## 7. Pengaturan Cryptocurrency

Prinsip-prinsip umum yang meregulasi penjualan aset kripto di pasar fisik diatur oleh Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Prinsip kepastian hukum yaitu salah satu asas yang perlu diamati dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dari Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Keyakinan regulasi tersebut mencakup keyakinan tentang apakah pasar fisik aset kripto memiliki peraturan atau tidak. Ini juga mencakup keyakinan tentang setiap paragraf dalam regulasi itu. Tapi, pengertian pasar fisik itu mandiri tidak memberi keyakinan regulasi tentang bagaimana *market* tersebut diatur. Menurut Pasal 1 angka 7 Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, "pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang aset kripto fisik untuk jual atau beli aset kripto" ialah definisi pasar fisik aset kripto. Salah satu hal harus diperhatikan saat mendefinisikan istilah hukum (*legal term*) adalah bahwa kata didefinisikan (*definiendum*) tidak bisa timbul di dalam kata.<sup>21</sup> Melihat hal tersebut, bisa dibayangkan jika tidak ada keterangan yang jelas mengenai apa yang dituju pada pasar fisik itu sendiri, definien pasar fisik (definisi) didefinisikan kembali sebagai *definiendum*. Perbappebti Nomor 2 Tahun 2019 juga memberikan definisi yang serupa untuk pasar fisik komoditi dibursa berjangka secara umum. "Pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan

---

<sup>21</sup> Shidarta, "Kegunaan Pohon Porphyrius Dalam Pembuatan Definisi Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/25/kegunaan-pohon-porphyrius-dalam-pembuatan-definisi/>, diakses pada Tanggal 31 Mei 2021 Pukul 18:30 WIB.

menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki pedagang fisik komoditi" adalah definisi pasar fisik menurut Pasal 1 angka 6 Perbappebti Nomor 2 Tahun 2019. Oleh karena itu, penjelasan yang diberikan oleh kedua perbappebti itu berisi ketidakjelasan regulasi mengenai definisi pasar fisik. Meskipun CFTC (*Commodities Futures Trading Commission*) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perdagangan,<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Prestasi**

Dalam hukum perjanjian, prestasi, dan juga disebut sebagai "*performance*" dalam bahasa Inggris, mengacu pada pelaksanaan oleh pihak yang sudah berkomitmen untuk melakukan hal-hal dalam disebutkan dalam perjanjian, yang dilakukan sesuai "*term*" dan "*syarat*" yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.<sup>23</sup>

Perjanjian yang dikin bersumber pada pasal 1320 KUHPerduta digunakan untuk perundangan bagi para pihak, seperti yang dinyatakan di Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Ketika satu pihak tidak mengerjakan terhadap apa yang dijanjikan, itu yakni wanprestasi.

### **2. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi secara menyeluruh didefinisikan sebagai "Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian".<sup>24</sup> lalu didefinisikan sebagai "pelaksanaan

---

<sup>22</sup> David Luckingdan Vinod Aravind, *Cryptocurrency as a commodity: The CFTC's Regulatory Framework*. GLI-Fintech, 2nd Ed, UK: Allen & Ovey LLP, 2020.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 87.

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 60.

perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali".

Dalam suatu keadaan di mana pada salah satu pihak enggan menyanggupi keharusan yang telah ditujukan pada perikatan, baik perjanjian maupun perundangan, terjadi wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi secara tidak disengaja atau disengaja. Tidak dapat melaksanakan prestasi atau terpaksa tidak melakukannya dapat menyebabkan wanprestasi ini. Dalam pelaksanaan perjanjian, debitur (pihak yang berkewajiban) dapat dimintai untuk ganti rugi apabila terjadi keadaan jika dia tidak memenuhi kewajibannya.<sup>25</sup> Keadaan ini tidak harus disebabkan oleh keadaan memaksa.<sup>26</sup>

Komponen wanprestasi termasuk perjanjian yang sah, kelalaian (akibat keteledoran atau kesengajaan), kerugian, hukuman, dan bisa berbentuk ganti rugi, penggagalan perjanjian, pemindahan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika kejadian itu dibawa ke pengadilan. Jika debitur tidak melakukan apa-apa, itu disebut wanprestasi.<sup>27</sup>

### **3. Bentuk Wanprestasi**

Yang dilakukan debitur dalam perjanjian bisa menyebabkan wanprestasi:<sup>28</sup>

a. Debitur tidak menjalankan prestasi;

Debitur sama sekali tidak ada memberikan prestasinya dalam kasus ini. Setelah peristiwa pertama terjadi, kreditur tidak bisa lagi berprestasi, terlepas dari keinginan

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hal. 74.

<sup>26</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal. 71.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 69.

<sup>28</sup> J. Satrio, *op.cit* h.122

mereka. Ini juga dapat terjadi karena kreditur obyektif kelihatannya tidak berprestasi juga ataupun karena mereka secara subyektif tidak berguna juga.<sup>29</sup>

b. Debitur yang salah melaksanakan prestasi;

Pada kasus ini, debitur merasa sudah memberikan prestasinya, namun yang diterima kreditur tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Seperti kreditur membeli wortel, dan yang dikirim adalah bayam. Dalam hal ini, kita masih percaya jika debitur tidak menjalakan apa-apa. Maka dari itu, salah satu contoh kegagalan kelompok ini adalah pemberian yang tidak seperti halnya sepatutnya atau tidak sebanding dengan janji.<sup>30</sup>

c. Debitur terlambat melaksanakan prestasi.

Dalam kasus ini, debitur melakukan prestasi meskipun objek prestasinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Namun, jika subyek prestasinya masih menguntungkan kreditur, debitur akan digolongkan ke dalam kelompok terlambat berprestasi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Seseorang disebut lalai jika mereka tidak melakukan sesuatu dengan cepat.<sup>31</sup>

#### 4. Akibat Hukum Wanprestasi

Terdapat empat akibat jika terjadi wanprestasi, yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar kreditur. (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Jika masalah muncul setelah debitur wanprestasi, beban resiko berpindah untuk kerugian debitur, dikecualikan dalam kasus ketidaksesuaian atau kelalaian yang

---

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1998

<sup>30</sup> *Ibid*,h.128

<sup>31</sup> *Ibid*,h.133

signifikan oleh kreditur. Maka dari itu, keadaan memaksa tidak diiakan bagi debitur.

d. Menurut pasal 1266 Hukum Perdata, apabila perikatan berasal bermula perjanjian timbal balik, kreditur bisa dibebaskan dari keharusan meneruskan kontrak prestasi.

Wanprestasi menyebabkan pihak yang wanprestasi terbebani. Sebab itu, pihak lain harus bertanggung jawab imbas tuntutan pihak lawan, yang dapat mencakup:

- a. Penggagalan perjanjian secara keseluruhan;
- b. Penggagalan perjanjian beserta gugatan ganti rugi yang meliputi biaya, rugi, dan bunga;
- c. Penyempurnaan kontrak secara merata, dijelaskan kreditur cuman memohon pembayaran prestasi pada debitur;
- d. Pembayaran kontrak beserta gugatan denda, di mana kreditur menggugat selain pembayaran prestasi dari debitur juga denda dari debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);

Semua permasalahan di atas mempunyai resiko hukum, yang berarti bahwa orang yang tidak melakukan hal yang benar harus menanggung konsekuensi atau hukuman seperti:

- a) Pengembalian biaya, kerugian, dan bunga akibat pelanggaran perjanjian. Maka dari itu, kehilangan tersebut pada dasarnya bermula dari kekandasan debitur dalam memenuhi syarat. Menurut Pasal 1246 Hukum Perdata, bertanggung jawab ganti kerugian itu sendiri terbagi dari 3 bagian, seperti:
  - a. Biaya, mencakup semua dana ataupun dana semestinya sebenarnya dibayarkan;
  - b. Rugi, yang merupakan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan barang kepunyaan kreditur karena kelalaian kreditur;

c. Bunga, merupakan manfaat yang harus diterima atau diinginkan seorang kreditur jika kreditur tidak melakukan kesalahan. Ada batasan untuk ganti rugi karena kegagalan. Menurut undang-undang, debitur harus membayar kerugian kepada kreditur sebagai akibat dari kegagalan memenuhi syarat seperti:

- 1) Kehilangan yang bisa diperkirakan saat perjanjian dibentuk: Pasal 1247 Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur saja yang diharuskan mengganti kerugian yang nyata sudah atau harus bisa diduga saat perjanjian dibikin, kecuali apabila perjanjian itu tiada dipenuhi karena penipuan yang dilakukan oleh debitur.
- 2) Kerugian sebagai konsekuensi langsung dari kegagalan dalam kasus di mana kegagalan untuk memenuhi perjanjian disebabkan oleh penipuan debitur, Pasal 1248 Hukum Perdata menyatakan bahwa pemenuhan tanggung jawab hanya akan mencakup kehilangan yang dirasakan oleh kreditur serta manfaat yang hilang bagi dia.
- 3) Bersumber pada dasar *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, pihak yang kehilangan oleh wanprestasi adalah konsekuensi serta-merta dari perjanjian yang tidak dipenuhi.

b) Pembatalan kesepakatan atau pemecahan kesepakatan: Tujuan pembatalan kesepakatan adalah untuk mengembalikan kedua belah pihak ke kondisi sebelumnya.

c) Peralihan Risiko: bersumber pada Pasal 1237 Hukum Perdata, jika suatu kejadian berlangsung di luar kelalaian salah satu pihak mengenai materi yang membuat subjek kesepakatan, maka pihak tersebut bertanggung jawab untuk memikul kerugian.

## 5. Penyelesaian Wanprestasi

### a. Non Litigasi

Bagi pihak yang bersengketa, ada dua opsi untuk mengatasi kejadian peristiwa perdata jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi menangani peristiwa melalui agenda peradilan, melalui peristiwa perdata ataupun pidana, lalu jalur non-litigasi ialah pemecahan kendala regulasi di luar agenda peradilan. Penyelesaian sengketa alternatif adalah metode non-litigasi.<sup>32</sup> Peraturan perundangan Indonesia mengizinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan ini. Karena lebih bersifat privat, non-litigasi ini biasanya dilaksanakan dalam peristiwa perdata.<sup>33</sup> Ada beberapa metode penyelesaian sengketa non-litigasi:

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Arbitrase

Pendekatan berdasarkan hak ialah negosiasi manajemen konflik yang berdasarkan rancangan hak (hukum), ialah rancangan benar dan tidak bersumber pada indikator yuridis menempuh proses adjudikasi, bisa di pengadilan ataupun arbitrase.<sup>34</sup> Maka dari itu, pemeriksaan keadilan yang akan mengatasi konfliknya harus pada awalnya menyodorkan perkara mereka ke pengadilan yang mengurus atau melalui arbitrase. Metode tersebut biasanya menghasilkan solusi menangkalah di mana satu bagian menang dan bagian lain dikalahkan. Pengendalian sengketa yang didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan bagian-bagian yang berkonflik daripada memantau posisi mereka. Untuk mencapai solusi yang

<sup>32</sup> Amriani Nur, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.123

<sup>33</sup> I Made Warta. (2020). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen*. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 32-35. hlm. 34

<sup>34</sup> Usman R, 2012, *Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Media, Jakarta, hlm.86

bermanfaat bagi kedua belah pihak, diusahakan agar solusi tersebut memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Termasuk pendekatan yang didasarkan pada kepentingan, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Cakupan jalan keluar konflik nonlitigasi ialah selebar cakupan metode mencari jalan keluar konflik hukum terkecuali hukum-hukum yang memiliki sifat memaksa dan hukum publik. Maka dari itu, bisa dijelaskan bahwa ruang lingkup dari mencari jalan keluar konflik nonlitigasi adalah memiliki lingkup perlakuan regulasi ataupun aksi regulasi yang bisa memajukan orang bertujuan memfilter jalan keluar permasalahan regulasinya dengan tentram, sebab orang sadar opsi cara nonlitigasi ialah yang sangat manjur, mujarab dan aman untuk penyelesaian konfliknya.

Sepanjang meraih penyelesaian itu, pilihan nonlitigasi bertujuan meninjau kembali pada bahan-bahan informasi dan juga pasal-pasal hukum, biaya-biaya litigasi, mendasarnya jalan keluar konflik secara akurat, enggan membuat dendam, juga melibatkan nurani, dan enggan menyakitinya sesuai debat. Mencari jalan keluar konflik nonlitigasi pada intinya ialah cara mencari jalan keluar konflik yang dilaksanakan dengan perdamaian. Landasan mencari jalan keluar konfliknya ialah hukum, namun konstruksi pemecahan masalahnya disesuaikan

#### b. Litigasi

Proses pemecahan masalah oleh para pihak yang ada konflik bisa dilaksanakan dengan jalur litigasi atau instansi peradilan negara. Dalam kondisi jadi konflik itu dapat diselidiki oleh hakim pengadilan pada saat proses persidangan. Perencanaan peradilan dijalankan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang bertempat di bawahnya pada lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengadilan bertujuan penggerak kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban sebagai menerima,

memeriksa, dan mengadili juga mencari jalan keluar tiap konflik yang ditujukan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan bersumber dari Pancasila, buat terlaksananya negara hukum Republik Indonesia. Kelebihan pemecahan masalah melalui litigasi ialah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang paten, berkarakter final, menciptakan kepastian hukum pada posisi para pihak bisa menang ataupun kalah.<sup>35</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Bergunanya lembaga jaminan menerapkan dengan sekadarnya rangkaian ekonomi dan perdagangan. Keperluan untuk kredit bakal terus meningkat, maupun pengasihan kredit senantiasa membutuhkan jaminan. Maka dari itu, agar keamanan pengasihan kredit yang berarti piutang yang dipinjamkan bakal terjamin dalam hal pelunasan beserta adanya sistem jaminan.<sup>36</sup>

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdara mendeskripsikan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara itu ialah isi bermula kesepakatan yang dilaksanakan oleh para pihak didalam kesepakatan utang piutang. Tapi, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dapat merugikan kreditur pada situasi tersebut. Kreditur hanya

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 177-182.

<sup>36</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), 2.

mempunyai hak maupun posisi sebagai kreditur konkuren, yang berarti bahwa keseluruhan kreditur mempunyai posisi sama dan juga masing-masing menerima penggantian yang sesuai diluar hak istimewa. Akibatnya, kreditur tidak dapat memiliki lagi semua piutangnya.

Dalam mencari solusi kondisi tersebut, dibutuhkan adanya kesepakatan yang memiliki sifat umum, kreditur bisa membuat kesepakatan tambahan bersama debitur bisa disebut jaminan khusus. Jaminan khusus itu bisa memperlihatkan benda khusus, bisa disebut milik debitur ataupun kepunyaan orang ketiga jadi jaminan pelunasan hutang. Dengan jaminan tambahan yang kelihatan jaminan khusus itu untuk posisi kreditur bisa berganti membentuk kreditur preferen ialah apabila debitur kendor melengkapi keharusannya (wanprestasi). Oleh sebab itu, kreditur preferen memiliki hak menjual benda-benda yang sudah disepakati bertujuan membayar hutang-hutangnya, diluar itu butuh melihat lebih kreditur lainnya.<sup>37</sup>

Definisi benda dipakai jaminan melalui kesepakatan ialah benda biasanya dipakai sebagai jaminan dalam kesepakatan ganti rugi. Maka dari itu juga berkaitan hak kebendaan dalam kesepakatan. Barang itu bisa berupa barang berwujud atau tidak berwujud, barang bergerak atau tidak bergerak, barang ekonomis atau lingkupnya lebih luas lagi. Dalam hal ini tepat dengan perbuatan modern orang bisa mendapatkan kredit bersama jaminan benda yang tidak bisa ditransfer atau enggan memiliki *value* ekonomi bagi orang ketiga.

Barang yang dijadikan jaminan biasanya dianggap sebagai jaminan yang mempunyai nilai moneter karena dapat dijual. Dalam kebanyakan kasus, undang-undang keamanan memiliki karakteristik tertentu. Namun, meskipun item-item ini memiliki fitur untuk memberikan keamanan yang lebih besar dalam pelunasan piutang,

---

<sup>37</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 81.

sebagian besar dari item-item ini juga memberikan hak prioritas dalam penagihan utang. Beberapa hak jaminan merupakan hak substantif, seperti hak milik. Namun, beberapa hak jaminan merupakan hak substantif, misalnya hak milik. Kreditor yang mempunyai hak tanggungan mempunyai kesempatan untuk menerima pengembalian hasil penjualan suatu barang atau kelompok barang tertentu, yang dirinci dalam perjanjian. Gadai, penerima hipotek dan wali adalah contoh hukum keamanan.<sup>38</sup>

## 2. Syarat-Syarat Jaminan Fidusia

Pokok jaminan fidusia adalah suatu benda yang boleh dipunyai dan dapat dipindahkan kepemilikannya, secara benda itu berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dan tidak dikenakan hipotek atau pembebanan.<sup>39</sup>

Dalam hukum fidusia, obligasi fidusia berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang debitur. Salah satu ciri umum hak tanggungan adalah tidak hanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan piutang, tetapi sebagian besar juga mengasihkan hak prioritas dalam pembayaran. Meskipun tidak semua dari hak tanggungan tersebut merupakan hak substantif, namun hak tanggungan berbeda dengan hak substantif seperti hak milik, hak milik, dan sebagainya, karena memberikan hak pakai dan oleh karena itu disebut *zekerheidsrechten* yang memberikan rasa aman atau jaminan.<sup>40</sup> Hak untuk menjamin penerimaan pembayaran atas hasil penjualan suatu barang tertentu atau sekelompok barang yang secara khusus berkaitan dengannya. Karena hak atas keamanan materi muncul.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 82.

<sup>39</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, 182.

<sup>40</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 17.

<sup>41</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 104

Barang-barang yang membentuk obyek jaminan fidusia menyandang hak milik yang menempel pada barang-barang itu pada saat hak kebendaan itu berpindah. Dengan kata lain, jika subjek jaminan berbentuk jaminan, maka hak milik itu tidak habis masa berlakunya dan beralih kepada ahli waris setelah meninggalnya pemberi jaminan. Hal ini berlaku kecuali jaminan fidusia berupa barang atau perlengkapan.<sup>42</sup>

### 3. Objek Jaminan Fidusia

Pada masa digunakannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi obyek jaminan fidusia ialah barang bergerak, seperti barang dalam bentuk saham, barang dagangan, piutang, peralatan, mesin, dan kendaraan bermotor. Tapi setelah dipakainya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang bisa dijadikan jaminan fidusia diatur dalam Pasal ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20:<sup>43</sup>

- a. Barang yang boleh dipunyai dan dipindahtanggankan dengan sah;
- b. Benda berwujud dapat merupakan piutang;
- c. Benda bergerak;
- d. Harta tak bergerak yang tidak bisa digadaikan atau digadaikan;
- e. Benda yang ada atau akan diperoleh di masa mendatang;
- f. Benda yang dapat digolongkan sebagai benda yang sejenis;
- g. Benda yang dapat termasuk dalam lebih dari satu jenis benda;
- h. Hasil dari benda yang membentuk objek jaminan fidusia;
- i. Barang inventaris.

### 4. Proses Pembebanan Jaminan Fidusia

<sup>42</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 105.

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.23

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur mengenai tanggung jawab fidusia. Jaminan fidusia bersifat suatu akad yang mengikuti suatu akad sah yang mewajibkan para pihak untuk melakukan perbuatan tertentu.<sup>44</sup> Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur berakhir melalui perjanjian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, jaminan kepercayaan akan diberikan pada tahapan seperti:

a) Proses pertama, yaitu menyelesaikan kontrak pokok berwujud perjanjian pinjaman;

b) b) Proses kedua, pembebanan barang memakai jaminan fidusia. Proses ini ditandai melalui dibuatnya Akta Penjaminan Perwalian (AJF) yang berisi tanggal, tanggal dan waktu pembikinan, identitas para pihak, rincian perjanjian pokok fidusia, uraian mengenai barang fidusia, nilai item fidusia, dan nilainya.<sup>45</sup>

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia ialah untuk memberikan jaminan fidusia kepada penerima fidusia, mengasih tahu kreditor diluar sana tentang apa hal sudah dibebani jaminan fidusia, dan mengasih hak yang didulukan kepada kreditor. Selain itu, kantor pendaftaran terbuka bagi umum.<sup>46</sup>

Pendaftaran fidusia dikerjakan di Kantor yang mengurus Pendaftaran Fidusia, yang ialah cakupan dari Departemen Kehakiman dan selain unit pelaksana teknis atau institusi mandiri.

Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) pertama kali dilahirkan di Jakarta dan akan dengan proses didirikan pada ibu kota provinsi di seluruh wilayah Negara

<sup>44</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),128.

<sup>45</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 103.

<sup>46</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, 188.

Republik Indonesia jika diperlukan. Keputusan Presiden mengatur pembentukan KPF di daerah lain dan penempatan wilayah kerjanya.<sup>47</sup>

Penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya meminta pendaftaran fidusia memakai cara menyertakan Pendaftaran Jaminan Fidusia seperti:

- a) Data diri pihak pengasih fidusia, debitur, dan penerima fidusia atau kreditur;
- b) Tanggal, nomor, nama, dan tempat notaris yang membentuk akta jaminan fidusia;
- c) Informasi tentang kesepakatan utama yang dijamin fidusia;
- d) Penjelasan tentang objek jaminan fidusia;
- e) Nilai jaminan;
- f) Nilai objek jaminan fidusia.<sup>48</sup>

Selesai pendaftaran fidusia selesai, Kantor Pendaftaran Fidusia menurunkan juga memberikan sertifikat jaminan fidusia ke penerima fidusia di tanggal yang persis juga di tanggal pendaftaran fidusia diterima.<sup>49</sup>

Jika tersebut ada di akta jaminan fidusia berubah, penerima fidusia yang disebut juga kreditur harus menyodorkan permohonan perubahan kepada kantor pendaftaran fidusia. Saat tanggal penerimaan permohonan perubahan, kantor pendaftaran fidusia mencatat perubahan itu di buku daftar fidusia dan menurunkan penjelasan pergantian, disebut bagian tidak dapat terlepas melalui akta fidusia.

## **5. Proses Eksekusi Jaminan Fidusia**

- a. Tinjauan Umum Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999

---

<sup>47</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, 189.

<sup>48</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, 190.

<sup>49</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, 191.

Jaminan perorangan dan juga kebendaan adalah dua jenis jaminan yang umum dikenal. Sementara hak perorangan menciptakan hubungan langsung antara individu, hak kebendaan memberikan otoritas langsung terhadap objek. Fidusia adalah salah satu varian jaminan substantif yang diketahui pada hukum positif. Masyarakat bisnis sering menggunakan jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur:<sup>50</sup>

- a) Mengasih preferensi ke kreditur penerima fidusia;
- b) Menjamin utang saat ini dan masa depan;
- c) Mendaftarkan jaminan fidusia;
- d) Akta jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial;
- e) Jaminan fidusia tidak dapat dibebani kembali;
- f) Barang jaminan fidusia tidak dapat dikembalikan kepada siapa pun yang memilikinya.

Meskipun perjanjian jaminan fidusia mesti dibikin secara tertulis dengan bentuk akta notaris, perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya tidak terikat pada bentuk tertentu karena didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. KUH Perdata tidak menentukan bentuk kontraknya. Masing-masing pihak yang berpartisipasi dalam kontrak bebas untuk menyimpulkan perjanjian dalam bentuk lisan atau tertulis. Kontrak-kontrak yang diatur oleh undang-undang mesti dijalankan secara sepatutnya, karena jika tidak dipatuhi, kontrak itu menjadi batal demi hukum, dan maka dari itu tidak adanya dasar untuk menyimpulkan kontrak sama sekali. Dalam kesepakatan jaminan fidusia yang diadakan antara kreditur dan

---

<sup>50</sup> Putra, Fani Martiawan Kumara. "Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 21.1 (2016): 34-47.

debitur, tujuan kreditur adalah menjamin bahwa tagihan debitur akan dibayar jika terjadi kegagalan dan debitur akan tetap tinggal.<sup>51</sup>

Unsur-unsur dari Jaminan Fidusia, meliputi:

- a) Jaminan fidusia adalah lembaga hak jaminan kebendaan;
- b) Subyek jaminan fidusia ialah benda-benda bergerak dan tidak bergerak, khususnya bangunan-bangunan yang tidak dijaminkan secara hipotek;
- c) Barang-barang yang terikat pada obligasi jaminan fidusia bertindak demi jaminan atau jaminan atas pelunasan utang-utang tertentu;
- d) Mengutamakan lembaga pembiayaan dibandingkan kreditur lainnya.

Dari penjelasan di atas, objek jaminan fidusia terdiri dari:

- a) Benda bergerak yang berwujud
- b) Benda bergerak yang tidak berwujud
- c) Benda tidak bergerak, terutama struktur yang tidak bisa ditanggung.

Namun yang membentuk subjek jaminan fidusia ialah debitur bagi pemberi fidusia dan kreditor serta lembaga pembiayaan bagi penerima fidusia. Perjanjian fidusia hanya berlaku bagi perorangan yang dapat menyimpulkannya sendiri. Dengan menggunakan jaminan fidusia, lembaga fidusia mengizinkan penyedia fidusia bertujuan mengendalikan barang-barang yang dijaminkan dan menjalankan aktivitas yang dibayari pinjaman. Pada mulanya barang-barang yang dititipkan hanya sebatas barang bergerak yang berwujud berupa peralatan. Namun dalam penelitian-penelitian selanjutnya, benda-benda yang menjadi benda perwalian antara lain adalah harta benda, bisa benda bergerak tidak berwujud ataupun benda

---

<sup>51</sup> Sutarjo, Achmad Yusuf. "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga." *Jurnal Privat Law*6 (1) (2018): 95-96.

tidak bergerak. Kreditur dapat segera menegakkan barang jaminan yang dijamin oleh wali amanat jika debitur ingkar janji. Karena akta jaminan fidusia mengandung frase "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN".

Dalam ini sejalan sama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa pemberlakuan barang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara demikian apabila debitur ingkar janji:

- a) Penerima fidusia memegang titel eksekutif;
  - b) Penjualan barang-barang yang merupakan jaminan fidusia di bawah pengawasan sendiri penerima fidusia melewati pelelangan umum dan penerimaan piutang berasal hasil penjualan;
  - c) Penjualan di bawah tangan yang dijalankan bersumber kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, apabila hal demikian bisa didapat harga tertinggi yang profitable kedua belah pihak.
- b. Tinjauan Umum Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Semua orang yang bersangkutan, bisa dengan langsung maupun tidak langsung, nantinya dipengaruhi oleh keluarnya putusan MK *a quo*. Salah satu dari banyak pihak yang berkepentingan tersebut adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (juga dikenal sebagai Direktorat Lelang), yang sebenarnya ialah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang mengelola operasi lelang secara rutin. Keterangan seperti itu pasti tidak melampaui dikarenakan Pasal 29 UU Fidusia menata objek jaminan fidusia bisa di eksekusi kurang lebih cara jika debitur melanggar janji, yaitu:

- a) Penerima Fidusia menerima titel eksekutorial sejalan disebutkan di Pasal 15 ayat (2);
- b) Penjualan barang-barang yang membuat objek Jaminan Fidusia di bawah pengawasan Penerima Fidusia sendiri dengan cara pelelangan umum dan pembayaran piutang hasil penjualan;
- c) Penjualan secara privat bersumber kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia, apabila dengan metode demikian dapat dihasilkan harga tertinggi yang profitable kedua belah pihak.

Seperti yang ditunjukkan di huruf "b", eksekusi barang jaminan fidusia harus dilakukan melewati lelang. Ketentuan itu diperkuat oleh Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengklasifikasikan lelang eksekusi jaminan fidusia bisa dijadikan salah satu cara lelang eksekusi, juga seperti yang kedapatan, hanya lelang macam ini yang bisa dilaksanakan.

Dalam perjanjian awal, ada persetujuan yang transparan dengan debitor, yang disebut bahan yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagian poin analisis utama adalah komponen penting juga harus dimasukkan dalam perjanjian untuk mengurangi resiko dan celah hukum, seperti:

- 1) Wanprestasi, yang dapat ditentukan dengan syarat-syarat yang lebih jelas dan sulit ditafsirkan. Misalnya, temuan pelanggaran kontrak dapat terjadi segera setelah diterimanya tiga pemberitahuan setelah debitor benar-benar mengingkari janjinya, yang menurut kebijaksanaan umum, berlaku secara otomatis.

a) Pasal 1238 KUH Perdata pada umumnya mengatur jika wanprestasi terjadi setelah debitur menerima pemberitahuan atau dengan sendirinya berdasarkan kontrak setelah jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan penafsiran KUH Perdata, klausul yang jelas tidak dapat ditafsirkan lain-lain. Umumnya kontrak layak diartikan dan tidak lepas dari niat para pihak. Oleh karena itu, saat waktu dan kondisi yang jelas disebutkan pada perjanjian menunjukkan bahwa debitur cidera janji, lalu perjanjian itu seharusnya tidak bisa diartikan dengan cara lain dan berlaku secara seharusnya.

b) Apabila dalam akad secara tegas memuat syarat-syarat yang menjadi dasar debitur memutus akad, maka niat awal para pihak menjadi jelas. Kreditur berhak menganggap wanprestasi sebagai pemenuhan kontrak yang mengikat secara hukum jika debitur benar-benar melakukannya. Unsur-unsur hukum dalam kontrak konsisten dengan pencantuman klausul ini. Tujuan ditetapkannya klausul wanprestasi yang bersifat tetap, pasti dan tidak dapat diartikan lain ialah bertujuan membatasi peluang terlaksananya perdebatan antarpun kreditur dan debitur dapat menimbulkan kerancuan atau ketidakpastian hukum apakah wanprestasi berfungsi sebagai dasar hukum. Dalam kasus seperti ini, para pihak harus menunggu keputusan pengadilan, karena ada kemungkinan pengadilan akan memberikan penafsiran yang berbeda.

2) Termasuk memberikan kuasa kepada kreditur untuk menentukan wanprestasi kontrak dan melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan hukum. Para pihak sepakat bahwa kreditur berhak menetapkan wanprestasi dan dapat terlebih dahulu menerapkan akibat hukum berasal wanprestasi itu, dimaksud

mengamankan dan juga memaksakan obyek jaminan. Hal ini dijadikan kunci klausul para pihak sebab, hal tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan wanprestasi akad dan pelaksanaannya sejak awal, kreditur tidak bisa disalahkan atau dituntut karena menjalankan perbuatan melawan hukum, terlepas atau biarpun ada keberatan dari debitur.

- 3) Debitur sejak awal sepakat bahwa wanprestasi dan pelaksanaannya dapat ditentukan terlebih dahulu, tanpa ada keberatan dari salah satu pihak dan tanpa menunggu pengaturan atau keputusan lebih lanjut. Namun pengaturan ini tidak menutup kemungkinan bahwa debitur dan kreditur akan terbebani dengan keputusan yang diambil dan akibat hukumnya apabila pengadilan memutuskan lain.

Sebagaimana dipersyaratkan oleh Putusan MK, klausul tersebut menunjukkan pelaksanaan kesepakatan yang tegas antara para pihak. Ini menunjukkan bahwa debitur sudah secara jelas setuju pada awalnya dan tidak perlu menjelaskan keberatan diluar alasan yang konkrit jika beliau sudah sejujurnya cidera janji berpatok penilaian yang wajar. Bersumber asas itikad baik, suatu akad harus dijalankan sesuai itikad baik maka dari itu kreditur dan debitur harus patuh dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan akad. Sama dengan pasal 1339 KUH Perdata, segala hal yang sesuai sama adat atau adat istiadat, harus mengikat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian." ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 5.2 (2022): 187-201.